BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/320/KPTS/IV.03/2022

DESA/PEKON BERSIH NARKOBA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan Desa/Pekon sebagai garda terdepan dalam menciptakan desa bersih narkoba di Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dibentuk Desa/Pekon Bersih Narkoba (Bersinar);

b. bahwa data penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diseluruh wilayah hukum Polres Lampung Barat Tahun 2021 dijadikan dasar dalam penetapan Pekon Desa/Bersih Narkoba;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Tentang Desa/Pekon Bersih Narkoba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 teantang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
2. Surat Edaran Gubernur Lampung No.045.2/0776.a/VI.07/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Program Desa/Kelurahan/Kampung/Tiuh Bersih Narkoba (BERSINAR) dalam rangka Penguatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika(P4GN);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Desa/Pekon Bersih Narkoba (Bersinar) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Desa/Pekon sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba kepada seluruh unsur masyarakat;

ORD KABAG HUKUM

b. berperan aktif menjaga lingkungan desa/pekon dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
c. membentuk satgas/relawan/penggiat anti narkoba desa/pekon;
d. mendorong terbentuknya intervensi berbasis masyarakat (IBM);
e. memberikan informasi kepada masyarakat yang terpapar narkoba untuk direhabilitasi dan dalam pelaksanaanya berkoordinasi dengan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPW);
f. mengawasi rumah kos-kosan/kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadi kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	B. Kesbangpol	
5	D. PMP	
6		
7		
8		
9		

KABAG HK '18

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung;
4. Kepala BNN Provinsi Lampung;
5. Kepala BNN Provinsi Tanggamus;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing-Masing yang Bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/320/KPTS/IV.06/2022
TANGGAL : 18 Juli 2022

DESA/PEKON BERSIH NARKOBA

NAMA PEKON	NAMA KEPALA DESA/PERATIN	ALAMAT KANTOR PEKON
2	3	4
Giham Sukamaju	Hermanto	Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	B. Kesbangpol	
5	D. PMP	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS